

## **MENINGKATKAN KEMAMPUAN MASYARAKAT GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI KEKERASAN FISIK**

**Nursariani Simatupang, Zainuddin**  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**Email: [r.nany74@gmail.com](mailto:r.nany74@gmail.com)**

### **Abstrak**

Anak sering menjadi objek kekerasan fisik di rumah, terutama di saat anak melakukan kesalahan, melalaikan kewajibannya, atau tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh orang tuanya. Orang tua yang seharusnya memberikan perhatian dan kasih sayang, malah melakukan kekerasan fisik dengan alasan untuk mendisiplinkan anak. Permasalahannya adalah anggota masyarakat belum memahami sepenuhnya tentang pentingnya perlindungan anak dari kekerasan fisik, tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dari kekerasan fisik, serta kurangnya kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan perlindungan anak dari kekerasan fisik. Luaran yang akan dihasilkan adalah berupa penyuluhan guna memberikan perlindungan, pencegahan dan penanggulangan kekerasan fisik terhadap anak serta pelatihan memecahkan permasalahan terkait sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk memecahkan permasalahan terkait dengan kekerasan fisik terhadap anak. Selain itu pelaksanaan program dan hasilnya akan dimasukkan ke dalam jurnal ilmiah. Khalayak sasaran program adalah 70 orang anggota masyarakat Lingkungan III Pulau Brayon Darat II Medan dan 70 orang anggota masyarakat Kelompok Tani Purnakaryawan Desa Manunggal Deli Serdang. Kegiatan ini diisi dengan pemberian materi berkaitan dengan kekerasan fisik terhadap anak, motifnya, dampaknya, upaya pencegahannya serta memberikan pelatihan hukum bagi masyarakat (anggota perkumpulan) melalui pemberian kasus terkait untuk diselesaikan masalahnya.

***Kata Kunci: Kemampuan, Masyarakat, Perlindungan Anak, Kekerasan Fisik***

### **PENDAHULUAN**

#### **I. Analisis Situasi**

Saat ini peristiwa kekerasan fisik terhadap anak kerap terjadi. Persoalan yang muncul sejak dahulu sampai kini adalah kekerasan fisik justru terjadi di tempat yang bernama rumah. Rumah yang semestinya merupakan tempat anak untuk berlindung, tempat anak memperoleh kasih sayang dari orang tuanya, tempat

yang tentram, damai, serta menyenangkan bagi anak. Bukan tempat untuk memperoleh kekerasan fisik.

Anak sering menjadi objek kekerasan fisik di rumah, terutama di saat anak melakukan kesalahan, melalaikan kewajibannya, atau tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh orang tuanya. Selain itu kekerasan fisik pada anak juga dilakukan oleh orang tua dengan alasan kesal dan emosi pada anak. Orang tua yang seharusnya memberikan perhatian dan kasih sayang yang baik untuk masa depan anak, malah melakukan kekerasan fisik dengan alasan untuk mendisiplinkan anak.

Kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen. Aparat kepolisian pernah mengungkap kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang ibu (R) pada anak perempuannya N (13 tahun), karena alasan tidak bisa lagi menahan malu, akibat anaknya kerap mencuri. Pada tubuh korban ditemukan beberapa luka lebam akibat pukulan yang kerap dilakukan ibunya. Untuk menutupi perbuatannya R kerap menyekap putrinya di kamar mandi. Selain itu ada juga ibu yang tega melakukan kekerasan pada anaknya yang berakibat hilangnya nyawa, yaitu M (28 tahun). M tega memutilasi anak keduanya dan melukai anak pertamanya yang masih balita. Begitu juga dengan D (31 tahun) mengaku khilaf telah menghajar 2 anaknya yang masih berusia 7 dan 8 tahun dengan bambu berdiameter 5 cm, sehingga mengakibatkan salah satu anaknya meninggal. Perbuatan tersebut dilakukan D karena melihat anaknya sedang berebut baju kaus pemberian adik D.

Ketika anak melakukan kesalahan tidak berarti anak tidak boleh diberikan hukuman. Penghukuman yang diberikan hendaknya diberikan dalam rangka mendidik anak dan bertujuan agar anak tidak mengulangi kesalahannya. Penghukuman yang disertai dengan kekerasan tidak memberikan efek yang mendidik bagi anak.

Sikap, ucapan, dan perbuatan yang diserap dan dicerna oleh anak adalah sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik, dan bersusila, karena ini akan berakibat

baik bagi perkembangan anak. Dikatakan merugikan, jika sikap, ucapan, dan perbuatan yang tidak baik, dan ini tidak menguntungkan bagi perkembangan anak.

Sebagai orang tua, ayah dan ibu memiliki tanggungjawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap menghadapi berbagai masalah dan kesulitan dalam kehidupan masyarakat kelak.

Orang tua harus melakukan hal positif yang dapat membentuk kepribadian anak yang positif pula. Segala sikap, ucapan, tindakan orang tua yang positif sangat menentukan perkembangan, sikap, ucapan, dan tindakan anak. Disitulah fungsi orang dapat membawa anak agar tidak melakukan kesalahan, tidak melalaikan tugasnya, serta tidak melupakan kewajibannya sebagai generasi penerus bangsa.

Kekerasan fisik dapat menimbulkan luka bahkan kematian, anak kebal pada hukuman, dan peniruan. Secara psikis dapat menimbulkan guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depannya. Dampak yang sangat fatal ketika anak kerap menjadi korban kekerasan adalah anak akan lebih berpeluang untuk menjadi pelaku kekerasan berikutnya akibat adanya proses peniruan pada anak. Dampak yang sangat mengerikan tentunya, dan inilah yang kurang dipahami oleh para masyarakat khususnya di Lingkungan III Pulau Brayan Darat II Medan dan masyarakat Kelompok Tani Purnakaryawan Desa Manunggal Kabupaten Deli Serdang. Mereka belum memahami sepenuhnya tentang pentingnya memberikan perlindungan terhadap anak. Bagi orang tua anak adalah hak mutlak mereka, sehingga tindakan apapun boleh dilakukan terhadap anak. Tidak sedikit diantara mereka (para orang tua), lebih memilih menggunakan kekerasan fisik ketika anak melakukan kesalahan demi pendisiplinan anak. Jika ada yang melakukan kesalahan, orang tua (baik ayah atau ibu) kerap memukul (dengan pukulan yang keras), menampar, atau menjewer anaknya tanpa mengetahui dampak mengerikan yang akan dialami oleh anak. Padahal anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Anak harus didorong untuk menjadi pribadi yang penuh dengan kebaikan, keimanan, dan ketaqwaan agar dapat menjalankan perannya sebagai generasi penerus bangsa. Anak perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi baik oleh orang tuanya, keluarga, maupun masyarakat. Perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar anak tidak menjadi korban kekerasan fisik. Oleh karena itu segala bentuk kekerasan terhadap anak harus dicegah, diatasi, dan diberantas.

## **II. Permasalahan Mitra**

Berdasarkan analisis situasi yang telah dipaparkan di atas, masalah yang dihadapi oleh masyarakat Lingkungan III Pulau Brayon Darat II Medan dan Kelompok Tani Purnakaryawan Desa Manunggal Kabupaten Deli Serdang adalah;

- 1) Masyarakat belum memahami sepenuhnya tentang pentingnya perlindungan anak dari kekerasan fisik.
- 2) Masyarakat belum memiliki pemahaman tentang tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dari kekerasan fisik.
- 3) Kurangnya kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan perlindungan anak dari kekerasan fisik.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh mitra, maka tujuan program ini adalah;

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dari kekerasan fisik.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dari kekerasan fisik.
- c. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan perlindungan anak dari kekerasan fisik.

## **METODE PELAKSANAAN**

### **Khalayak Sasaran**

Khalayak sasaran program adalah 70 orang anggota masyarakat Lingkungan III Pulau Brayan Darat II Medan dan 70 orang anggota masyarakat Kelompok Tani Purnakaryawan Desa Manunggal Deli Serdang. Dipilihnya dua mitra tersebut dengan pertimbangan bahwa;

- a. Lingkungan tersebut memiliki jumlah anak yang relatif banyak,
- b. Diharapkan anggota masyarakat yang mengikuti penyuluhan dan pelatihan dapat mentransfer pengetahuannya tersebut pada anggota masyarakat lainnya di lingkungan mereka.

### **Metode Kegiatan**

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Lingkungan III Pulau Brayan Darat II Medan dan Kelompok Tani Purnakaryawan Desa Manunggal Deli Serdang adalah dengan menggunakan metode: ceramah, dialog, diskusi, dan pelatihan pemecahan masalah yang terkait dengan peningkatan kesadaran hukum terhadap penghapusan kekerasan fisik terhadap anak yakni mengenai pencegahan dan perlindungan korban dan penegakan hukum terhadap pelaku.

Melalui gabungan metode tersebut diharapkan peserta memperoleh materi tentang perlindungan anak dari kekerasan fisik, pencegahan dan penanggulangannya serta terlatih untuk memecahkan berbagai masalah terkait perlindungan anak dari kejahatan fisik. Kegiatan ini akan diisi dengan pemberian materi berkaitan dengan perlindungan anak dari kekerasan fisik serta memberikan pelatihan hukum bagi masyarakat melalui pemberian kasus terkait untuk diselesaikan masalahnya.

### **Rencana Kegiatan**

Tim Pelaksana dan narasumber kegiatan adalah dosen Fakultas Hukum UMSU. Sebelum penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat terlebih dahulu dilakukan observasi selanjutnya dilakukan penyusunan proposal. Setelah

proposal disetujui langkah berikutnya adalah penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan bersama-sama dengan mitra program. Tempat kegiatan dilaksanakan di Lingkungan III Pulau Brayan Darat II Medan dan Desa Manunggal Deli Serdang. Sebelum dimulainya kegiatan terlebih dahulu dipersiapkan makalah dan kasus-kasus dari tim sebagai bahan pelatihan. Di samping itu juga dilakukan pengandaan makalah dan kasus-kasus yang telah dipersiapkan serta dilakukan persiapan diskusi kelompok.

### **HASIL YANG DICAPAI**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat IbM dilaksanakan terhadap masyarakat di Lingkungan III Pulau Brayan Darat II Medan dan Desa Manunggal Deli Serdang. Dalam kegiatan tersebut dilakukan ceramah, dialog, diskusi, dan pelatihan pemecahan masalah yang terkait dengan peningkatan kesadaran hukum terhadap penghapusan kekerasan fisik terhadap anak yakni mengenai pencegahan dan perlindungan korban dan penegakan hukum terhadap pelaku.

#### **Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan IbM ini diatur melalui langkah-langkah sebagai berikut ;

- a . Koordinasi antara Tim pelaksana dengan mitra
- b . Menyiapkan materi IbM
- c . Menyiapkan narasumber yang memiliki kompetensi sesuai dengan target dan tujuan
- d . Menyiapkan jadwal kegiatan
- e . Melakukan pengabdian kepada masyarakat, ceramah, dialog, diskusi, dan pelatihan pemecahan masalah (kasus kekerasan fisik terhadap anak)
- f . Evaluasi.

Kegiatan koordinasi dan sosialisasi program IbM bagi warga masyarakat di Lingkungan III Pulau Brayan Darat II Medan dan Kelompok Tani Purnakaryawan Desa Manunggal Deli Serdang ditanggapi positif. Dengan adanya tanggapan positif tersebut kegiatan IbM bisa berjalan lancar, sehingga program

dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pada pelaksanaan kegiatan, masyarakat sangat antusias mengikutinya. Kegiatan diawali dengan pemberian materi dalam bentuk ceramah dari narasumber. Narasumber lebih menekankan kepada masyarakat bahwa perlindungan terhadap anak sangat penting dilakukan terutama perlindungan dari kekerasan fisik yang sering terjadi. Setelah itu dilanjutkan dengan diskusi.

Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh anggota masyarakat pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan, yaitu:

1. Berapa batasan usia anak?
2. Apakah yang dimaksud dengan kekerasan fisik?
3. Apa saja bentuk kekerasan fisik?
4. Apakah menjeweher atau mencubit anak di rumah yang dilakukan oleh ibunya adalah kekerasan fisik?
5. Apakah menjeweher atau mencubit anak di sekolah yang dilakukan oleh gurunya adalah kekerasan fisik?
6. dll.

Seluruh pertanyaan yang diajukan oleh anggota masyarakat, ditanggapi oleh narasumber. Setelah mendapat tanggapan, masyarakat mengetahui tentang hal-hal yang ditanyakannya. Kegiatan selanjutnya dilakukan pelatihan pemecahan masalah yang terkait dengan peningkatan kesadaran hukum terhadap penghapusan kekerasan fisik terhadap anak yakni mengenai pencegahan dan perlindungan korban dan penegakan hukum terhadap pelaku.

### **Evaluasi Kegiatan**

Evaluasi kegiatan program IbM di Lingkungan III Pulau Brayon Darat II Medan dan Desa Manunggal Deli Serdang diarahkan kepada tiga aspek kinerja yakni; aspek perencanaan, aspek pelaksanaan dan aspek hasil. Untuk memudahkan kegiatan evaluasi ketiga aspek kinerja tersebut indikator keberhasilannya dijabarkan pada matrik berikut:

Tabel 1 Matrik Evaluasi Kinerja Program IbM

No	Aspek Yang Dievaluasi	Indikator Keberhasilan	Tolok Ukur	Hasil yang Diperoleh
1	Perencanaan/persiapan kegiatan	Tim IbM membuat program kerja dan menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan	Tersedianya program kerja secara detail dan aplikatif. Tersedianya bahan untuk pelaksanaan kegiatan	Program kerja sudah tersedia dan aplikatif.  Bahan untuk pelaksanaan kegiatan (makalah, kasus kekerasan fisik terhadap anak) sudah tersedia dengan baik
2	Pelaksanaan program kegiatan	Tim program IbM menjalin kerjasama untuk dilakukan pengabdian kepada masyarakat, dan pelatihan pemecahan kasus	Terlaksananya kerjasama dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.  Terlaksananya pelatihan pemecahan kasus.	Kerjasama dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai jadwal kegiatan. Pelatihan pemecahan kasus terlaksana dengan baik.
3	Hasil kegiatan	Peserta pengabdian kepada masyarakat dapat: a. Memahami tentang pentingnya perlindungan anak. b. Memahami tentang tanggung jawabnya memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan fisik. c. Memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah yang berkaitan	Terlaksananya peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan fisik serta mampu memecahkan masalah terkait kekerasan fisik terhadap anak.	Peserta pengabdian kepada masyarakat mampu: a. Memahami tentang pentingnya perlindungan anak. b. Memahami tentang tanggung jawabnya memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan fisik. c. Memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan perlindungan



		dengan perlindungan anak dari kekerasan fisik.		anak dari kekerasan fisik.
--	--	--	--	----------------------------

Selama pelaksanaan program IbM tidak ditemukan permasalahan atau hambatan. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan program IbM berjalan dengan lancar serta sesuai dengan yang diharapkan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim pelaksana terhadap program Ipteks bagi Masyarakat ( IbM ) di Lingkungan III Pulau Brayan Darat II Medan dan Kelompok Tani Purnakaryawan Desa Manunggal Deli Serdang dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Program IbM sangat bermanfaat bagi warga masyarakat.
2. Program IbM yang telah dilaksanakan bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti.
3. Masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan yang dilaksanakan.
4. Masyarakat dapat melakukan pemecahan masalah jika terjadi kekerasan fisik terhadap anak.

### **A. Saran**

Saran berkait dengan pelaksanaan program IbM ini, kami sampaikan sebagai berikut:

1. Warga masyarakat (anggota persatuan) hendaknya selalu bisa melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak.
2. Ketua persatuan hendaknya selalu memberikan motivasi kepada warga masyarakat khususnya para anggota yang telah mengikuti kegiatan dan pelatihan, untuk senantiasa dapat memanfaatkan pengetahuan dan ketrampilan yang telah diterima selama mengikuti penyuluhan dan pelatihan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Buku-buku;

Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung.

M. Sahlan Syafei, 2006, *Bagaimana Mendidik Anak*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Perundang-undangan;

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Peghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **DOKUMENTASI**

